

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sengketa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Setiap perselisihan yang timbul dalam keluarga maupun masyarakat harus diselesaikan agar ketertiban dan ketentraman dapat dipulihkan. Namun seringkali, upaya untuk menyelesaikan masalah keluarga berakhir dengan kebuntuan, bahkan permusuhan¹. Karena di satu sisi, ada keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan orang terdekat. Di sisi lain, tidak ada pihak yang mau menyerah untuk meredam kegembiraan.

Masalah keluarga secara umum mencakup segala dinamika, perilaku dan/atau pola yang mengganggu rumah tangga atau keluarga termasuk perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan. Beberapa contoh sengketa keluarga meliputi perselisihan antara pasangan yang dapat berujung pada perceraian, perselisihan tentang hak waris atau harta keluarga, perdebatan tentang perwalian anggota keluarga yang tidak dapat merawat dirinya sendiri, kekerasan dalam rumah tangga, hutang, dan perselisihan tentang adopsi². Dilansir dari Mind Body Green³, menurut psikoterapis berlisensi, Babita Spinelli, masalah keluarga dapat disebabkan oleh masalah umum atau intens. Akibatnya, masalah kecil yang awalnya masih bisa dinegosiasikan, menyebar ke topik lain dan menjadi semakin kompleks karena melibatkan hubungan emosional.

Sengketa keluarga umumnya lebih ke arah perkara perdata, namun ada pula yang sampai pada perkara pidana. Di Indonesia, penyelesaian sengketa

¹ H. Masduki Duryat, *Islam Majemuk; Pengejawantahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam Keindonesiaan*. (Bantul: Penerbit K-Media, 2021),

² Aditya P. Manjorang and Intan Aditya. *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. (Visimedia, 2015).

³ Sarah Regan, *Common Family Issues & How to Deal with Them, From Experts* (Mind Body Green, 2021)

keluarga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama secara litigasi dan kedua secara non-litigasi⁴. Ketika sengketa keluarga terjadi, penting untuk mencoba menyelesaikan konflik secara damai dan membuka jalur komunikasi yang baik. Terkadang untuk membantu menyelesaikan sengketa keluarga diperlukan bantuan dari pihak luar, dengan proses non-litigasi seperti mendatangkan konselor atau mediator maupun secara dilakukan secara litigasi.

Litigasi sebagai prosedur untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, melibatkan pengungkapan informasi dan bukti yang terkait dengan sengketa tersebut. Tujuannya untuk menghindari masalah yang tidak terduga di kemudian hari. Sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Penyelesaian sengketa keluarga secara litigasi berdasar pada ketentuan hukum acara perdata yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*). Asas ini bermakna bahwa penyelesaian sengketa keluarga secara litigasi harus mudah, jelas, dapat dipahami, cepat dalam prosesnya, dan terjangkau biayanya.⁵ Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.⁶ Diantara peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya, 2013).

⁵ Zil Aidi, Z. *Implementasi e-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien* (Masalah-Masalah Hukum, 2020)

⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945* (Jurnal Konstitusi, 2016)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, penyelesaian sengketa secara litigasi di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam proses serta kewenangannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009). Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989), merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006). Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 3 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989). Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006). Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989). Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 6 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989), dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (Pasal 6 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989).

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut *judex factie*, sedangkan Mahkamah Agung disebut *judex jurist*. *Judex factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *judex jurist* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*. Fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas. Fungsi *judex jurist* hanya terbatas pada menyelidiki apakah putusan bertentangan dengan penerapan hukum atau pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau tidak. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama, dilakukan oleh Mahkamah Syarriyah. (Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Peradilan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Publik terus menuntut peningkatan kualitas sistem peradilan. Tuntutan ini kemudian mengkristal menjadi ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga peradilan. Peradilan Agama, sebagai salah satu penyelenggara peradilan, memiliki tanggungjawab untuk menjawab tuntutan itu. Dan, jalan terpendek menuju pemenuhan ekspektasi masyarakat yang dinamis adalah dengan membangun peradilan modern dan berkelanjutan.

Para ahli dari negara-negara Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan Australia, telah membentuk Konsorsium yang disebut *International Consortium for Court Excellence* (ICCE) untuk mengembangkan *International Framework for Court Excellence* (IFCE). IFCE menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk menilai kinerja pengadilan sekaligus memberikan panduan dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. IFCE mengusung nilai-nilai dasar seperti keadilan, imparialitas, independensi, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu yang merupakan kunci keberhasilan fungsi pengadilan⁷

Secara sederhana, peradilan modern dapat digambarkan sebagai sebuah sistem peradilan yang mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan. Terdapat tiga ciri utama dalam sistem peradilan modern: transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Transparansi lembaga peradilan dapat terwujud dengan pemanfaatan teknologi informasi⁸, karena, dengan teknologi informasi, tersedia mekanisme prosedur dan tata kelola lembaga peradilan yang *real time* dan *open access*. Akuntabilitas peradilan juga dapat terwujud melalui teknologi informasi, karena setiap proses penanganan perkara dan tata kelola kelembagaan dapat dilihat secara cepat oleh pimpinan dan *stakeholders* yang berkepentingan. Aksesibilitas terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat secara signifikan melalui penerapan teknologi informasi. Ini dikarenakan teknologi informasi dapat menyediakan aplikasi-aplikasi

⁷ International Consortium for Court Excellence, <https://www.courtexcellence.com/>

⁸ Dory Reiling, *Teknologi untuk keadilan: bagaimana teknologi informasi dapat mendukung reformasi pengadilan*. (Leiden University Press, 2009).

yang menjadi sarana bagi para pihak untuk mengakses informasi peradilan secara cepat dan mudah.

Pengaruh percepatan perkembangan teknologi dan informasi era modern pada Mahkamah Agung yaitu pada proses administrasi dan proses peradilan, dimana sebelumnya dilakukan secara manual, kini dilaksanakan secara elektronik (e-Court). Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pedoman operasional.

Pembaruan sistem peradilan melalui PERMA tersebut diantaranya: Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, atau Pengadilan TUN (*e-Filing*); Pendaftar perkara online melalui e-Court secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*), pembayaran biaya perkara dapat dilakukan online (*e-Payment*); Pemanggilan para pihak dikirimkan secara online sesuai dengan alamat elektronik yang didaftarkan (*e-Summons*); Persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*); Salinan Putusan atau Penetapan dikirim secara online paling lambat 14 hari setelah diucapkan di persidangan (*e-Salinan*); dan Penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik (*e-Signature*).⁹

Dalam era modern yang semakin berkembang ini pula, isu keberlanjutan atau *sustainable* semakin penting dan mendesak untuk dibahas. Konsep keberlanjutan atau *sustainable* sendiri mengacu pada kemampuan untuk memenuhi

⁹ Mahkamah Agung. E-Court The Electronics Justice System. (ecourt.mahkamahagung.go.id)

kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dihadirkan sebagai bentuk tanggapan atas dampak negatif yang dihasilkan oleh model ekonomi yang hanya mengejar keuntungan finansial tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pentingnya konsep keberlanjutan atau *sustainable* dalam konteks global kini dirasakan semakin mendesak. Masalah perubahan iklim, krisis lingkungan, dan ketimpangan sosial semakin meningkat serta menuntut perhatian serius dari seluruh pihak. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan harus menjadi pijakan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik di pemerintahan, industri, maupun masyarakat.

Menurut Komisi Eropa, keberlanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.” Definisi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pengambilan keputusan kebijakan agar dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dari perspektif lingkungan, keberlanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, keberlanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari perspektif sosial, keberlanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki ketidaksetaraan sosial. Namun, pada dasarnya, semua definisi keberlanjutan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijak dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.¹⁰

Terdapat tiga pilar keberlanjutan yaitu 1) Keberlanjutan sosial mengacu pada pemerataan kesejahteraan sosial, meliputi hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Keberlanjutan sosial juga berfokus pada membangun masyarakat yang inklusif, berpartisipasi, dan terlibat dalam

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Sustainability* (<https://www.un.org>)

pembangunan berkelanjutan, 2) Keberlanjutan lingkungan mencakup kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Keberlanjutan lingkungan juga berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi terbarukan, dan 3) Keberlanjutan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Ketiga pilar ini dianggap sebagai elemen kunci yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan secara keseluruhan.

Indonesia kemudian mengenal istilah Peradilan Modern Berkelanjutan¹¹ istilah yang diusung sebagai tema Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin, yang dalam pidatonya menyampaikan tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja, tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin memaparkan capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya baik di bidang teknis yudisial maupun capaian di bidang kesekretariatan.

Capaian di bidang Teknis yudisial antara lain Pembentukan regulasi berupa peraturan Mahkamah Agung sepanjang Tahun 2020, Penanganan perkara secara umum dimana rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04%, atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%, Capaian tersebut berimplikasi pada jumlah sisa perkara pada tahun 2020, yaitu menjadi 199 (seratus

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berita / Rabu, 17 Februari 2021 12:31 WIB/ Erwin Murdyanti. Usung Tema “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan”, Mahkamah Agung RI Sampaikan Laporan Tahunan Tahun 2020.

sembilan puluh sembilan) perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan yang terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

Kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) sepanjang Tahun 2020, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perkara, atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 (empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) perkara telah disidangkan secara *e-Litigation*.

Pada Program kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, Mahkamah Agung telah berhasil menorehkan prestasi dimana sebanyak 85 (delapan puluh lima) satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kemudian apabila melihat ke dalam konsep Islam mengenai peradilan, eksistensi peradilan di masyarakat adalah penting (*fardhu kifayah*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Maka, diperlukan sistem peradilan yang dapat memenuhi keadilan di masyarakat.¹² Umar bin Khattab menjadi pembenah peradilan Islam yaitu sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta menyusun prinsip-prinsip peradilan Islam yang mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah *al-Qadha*.¹³

Risalah *al-Qadha* menjadi salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan.¹⁴

¹² Ramlah, *Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi* (Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. 2011).

¹³ Al Husni, *Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi* (Al Risalah JISH, 2013)

¹⁴ Abd. Malik, *Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab* (Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2021)

Terbukti dalam kitab yang berjudul *Risalah al-Qadha Li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibnu Khattab* karya al-Ustadz Ahmad Sahnun terdapat teks *Risalah Qadha* sebagai berikut:

سنن الدارقطني ٤٤٢٥: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّعْمَانِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، نا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، نا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ ، وَأَنْفَذِ الْحَقَّ إِذَا وَضَحَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَبْنَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعَتْ فِيهِ نَفْسُكَ وَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفُهْمُ الْفُهْمُ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدِّ أَوْ مُجْرَبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَائٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمْ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاكَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجْرَ وَالتَّأْدِيَّ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الدُّخْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نَيْتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشْنُهِ اللَّهُ ، فَمَا ظَنُّكَ «بِمَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

Sunan Daruquthni 4425: Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad An-Nu'mani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdushshamad bin Abu Khidyasy menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Humaid menceritakan kepada kami dari Abu Al Malih Al Hudzali, dia berkata, "Umar bin Khatthab mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari: Amma bad'u. Pengadilan adalah kewajiban yang sudah jelas dan Sunnah yang harus diikuti, maka fahamilah bila telah dihadapkan kepadamu dengan suatu alasan, dan laksanakanlah kebenaran bila telah jelas, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran bila tidak dilaksanakan. Simbol kebijaksanaan dan keadilan ada di wajahmu

dan tempat dudukmu, sehingga yang dha'if tidak putus asa terhadap keadilanmu dan orang terhormat pun tidak ambisius terhadap ketidakadilanmu. Menunjukkan bukti adalah kewajiban pendakwa (penuntut) sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang mengingkari. Perdamaian boleh dilaksanakan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hendaknya keputusan yang telah engkau tetapkan kemarin tidak menghalangimu untuk menariknya kembali setelah engkau mendapat petunjuk tentang itu untuk kemudian engkau tetapkan yang benar. Karena sesungguhnya kebenaran itu telah lama ada, dan merujuk kebenaran adalah lebih baik daripada membiarkan kebatilan berlarut-larut. Kefahaman adalah kefahaman tentang apa yang terdetik di dalam dadamu mengenai hal-hal yang belum sampai kepadamu dari Al Kitab dan As-Sunnah. Ketahuilah permisalan dan perumpamaan, lalu kiaskanlah perkara-perkara tersebut kepadanya dalam kondisi itu, lalu berpatokanlah kepada yang lebih disukai Allah dan lebih mirip dengan kebenaran berdasarkan yang engkau lihat. Tetapkanlah pembuktian kepada pendakwa untuk menjadi alasannya, bila dia bisa menunjukkan bukti, maka diputuskan haknya, bila tidak, maka tuntutan diarahkan kepadanya, karena hal itu lebih terang walaupun terhadap orang buta dan lebih bisa diterima udzurnya. Kaum muslimin, sebagian mereka adalah adil bagi yang lain, kecuali yang sedang dihukum karena melanggar, atau melakukan kesaksian palsu, atau karena ada hubungan wala' atau kekerabatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menguasai hal-hal tersembunyi pada diri kalian dan menolak dari kalian dengan bukti-bukti. Kemudian, hendaknya engkau tidak gusar, gelisah, merasa menyakiti manusia dan mengelabui penuntut pada situasisituasi yang benar yang telah dipastikan pahala oleh Allah dan perbendaharaan yang baik. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang niatnya baik antara dirinya dan Allah, walaupun hanya sebatas dirinya, maka Allah akan mencukupinya apa yang ada di antara dirinya dan manusia. Dan barangsiapa berbuat karena manusia, padahal Allah mengetahuinya tidak demikian, maka Allah akan menghinakannya. Lalu, bagaimana menurutmu tentang ganjaran dari selain Allah Azza wa Jalla bila dibandingkan dengan kecepatan rezekinya dan pundi-pundi rahmatnya. Wassalamu alaika."¹⁵

Komentar Majdi bin Manshur bin Sayyid: Isnadnya sangat dhaif Di dalamnya terdapat Ubaidullah bin Abu Humaid, yang haditsnya ditinggalkan (Al-Taqrīb, 1/533), HR. Al-Baihaqi (10/150) dari jalur lain dari Abu al-Awwam, dia berkata, "Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa... dst." lalu disebutkan riwayatnya.

¹⁵ da

سنن الدارقطني ٤٤٢٦: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , نا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ , فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ , ثُمَّ قُرِئَ عَلَيَّ سُفْيَانَ: «مَنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ , فَافْتَهُمْ إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ , آسَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ , الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ , الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا , لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعَتْ فِيهِ نَفْسُكَ وَهُدَيْتَ فِيهِ لِشِدِّكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ , الْفَهْمُ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِلْمُدْعَى أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ , فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ , الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدِّ أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَايَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ , فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمْ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ , ثُمَّ إِيَّاكَ وَالصَّجَرَ وَالْقَلْقَ وَالْتَّأْدِي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكَّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ بِهَا الْأَجْرُ وَيَحْسُنُ بِهَا الدُّكْرُ , فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَيَبِينُ اللَّهُ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبِينُ النَّاسِ , وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ , شَانَهُ اللَّهُ»

Sunan Daruquthni 4426: Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Idris Al Audi menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Burdah, dan dia mengeluarkan surat, lalu berkata, "Ini adalah surat Umar." Kemudian dibacakan kepada Sufyan, di sini disebutkan kepada Abu Musa Al Asy'ari: Amma bad'u. Pengadilan adalah kewajiban yang sudah jelas dan Sunnah yang harus diikuti, maka fahamilah bila telah dihadapkan kepadamu, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran bila tidak dilaksanakan. Simbol kebijaksanaan dan keadilan ada di wajahmu dan tempat dudukmu, sehingga orang terhormat tidak ambisius terhadap ketidakadilanmu dan orang dha'if pun tidak takut terhadap kelalimanmu. Menunjukkan bukti adalah kewajiban pendakwa (penuntut) sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang mengingkari. Perdamaian boleh dilaksanakan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hendaknya keputusan yang telah engkau tetapkan kemarin tidak menghalangimu untuk menariknya kembali setelah engkau mendapat petunjuk tentang itu untuk kemudian engkau

tetapkan yang benar. Karena sesungguhnya kebenaran itu telah lama ada, dan kebenaran itu tidak dibatalkan oleh sesuatu pun. Merujuk kebenaran adalah lebih baik daripada membiarkan kebatilan berlarut-larut. Kefahaman adalah kefahaman tentang apa yang terdetik di dalam dadamu mengenai hal-hal yang belum sampai kepadamu dari Al Kitab dan As-Sunnah. Ketahuilah permisalan dan perumpamaan, lalu kiaskanlah perkara-perkara tersebut kepadanya dalam kondisi itu, lalu berpatokanlah kepada yang lebih disukai Allah dan lebih mirip dengan kebenaran berdasarkan yang engkau lihat. Berilah kesempatan yang cukup kepada pendakwa (untuk menunjukkan bukti), bila dia bisa menunjukkan bukti, maka diputuskan haknya, bila tidak, maka keputusan diarahkan kepadanya, karena hal itu lebih terang walaupun terhadap orang buta dan lebih bisa diterima udzurnya. Kaum muslimin, sebagian mereka adalah adil bagi yang lain, kecuali yang sedang dihukum karena melanggar, atau melakukan kesaksian palsu, atau karena ada hubungan wala[^] atau kekerabatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menguasai hal-hal tersembunyi dalam diri kalian dan menolak dari kalian dengan bukti-bukti. Kemudian, hendaknya engkau tidak gusar, gelisah, merasa menyakiti manusia dan mengelabui penuntut pada situasi-situasi yang benar yang telah dipastikan pahala oleh Allah dan nama baik. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang memurnikan niatnya antara dirinya dan Allah, maka Allah akan mencukupinya apa yang ada di antara dirinya dan manusia. Dan barangsiapa berhias untuk manusia, padahal Allah mengetahuinya tidak demikian, maka Allah akan menghinakannya."¹⁶

Komentar Majdi bin Manshur bin Sayyid: Isnadnya dha'if (/karena di dalamnya terdapat Idris al-Audi, yang tidak dikenal (Al-Taqrīb, 1/51).

Risalah *Qadha* di buku kerja panitera Mahkamah Agung Tahun 2013 tercantum:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَا بَعْدَ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَأَقِهِمْ إِذَا أُدِلَّ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكْلِمٌ بِحَقِّ لَا تَفَادَ لَهُ أَسِ النَّاسِ فِي يَجْلِسُكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبِيئُ سَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُدْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيِّنَهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ لِلْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ وَلَا يَمْتَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرَاوَعَ فِيهِ الْحَقُّ

¹⁶ Sunan Ad-Daruquthni, "Musnad Daruquthni Terjemah Indonesia Jilid 4" Takhrij Hadits oleh: Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syura, Penerbit *Buku Islam Rahmatan*, Tanpa Tahun, h. 399-401

فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُحَرَّرًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٍ أَوْ يَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَايَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُذِلَّ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَابَسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحْسَنِهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلْقَ وَالصَّحَرَ وَالتَّأْدِيَّ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكَّرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ أَوْ الْخُصُومِ (شَكَ أَبُو عُبَيْدٍ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوَحِّبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيَخْسُنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَأْنَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِتَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَحَزَائِنِ رَحْمَتِهِ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

“Umar telah menulis surat kepada Abu Musa, Amma ba’du: Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu ketentuan yang tegas dan suatu tradisi (sunnah) yang diikuti. Pahamiilah (suatu perkara) apabila diajukan kepadamu, karena tidaklah bermanfaat suatu pembicaraan kebenaran apabila tidak ada penyelesaiannya. Persamakanlah manusia (para pihak yang berperkara) di dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak tamak akan kecuranganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dikenakan kepada orang (tergugat) yang mengingkari gugatan. Perdamaian itu boleh di kalangan orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Barangsiapa yang menggugat suatu hak yang tidak ada pada tangannya atau suatu bukti, maka berilah ia tempo untuk membuktikannya. Apabila ia bisa membuktikannya, berilah dia haknya, tapi apabila tidak dapat membuktikannya, bolehlah kamu memutuskan yang mengalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya dan lebih metampakkan barang yang tersembunyi. Suatu putusan yang telah kamu putuskan pada hari ini, janganlah sekali-kali dijadikan penghalang untuk meninjau kembali pendapatmu, lalu kamu diberi petunjuk untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bergelimpang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang dikenai hukuman had, dan orang yang diragukan perhambaan atau diragukan kekerabatannya, karena Allah Swt. melindungi rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman had kepada mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Kemudian pahamiilah dengan

sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kemudian bandingkanlah (qiaskanlah) perkara-perkara itu dan kenalilah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah hukum yang menurut pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran, gelisah, menyakiti para pihak, bersikap keras ketika menghadapi mereka. Karena memutus perkara di tempat yang benar itu termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan menjadikan nama baik. Barangsiapa mengikhlaskan niatnya demi mencari kebenaran, walaupun merugikan dirinya, maka Allah akan memberinya kecukupan, dan barangsiapa yang berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali (amal) yang ikhlas, maka bagaimanakah perkiraanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan, maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalaamu 'alaika."

Ahmad Sahnun dalam kitab *Risalah al-Qadha Li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibnu al-Khattab* menuliskan terdapat tiga golongan sikap akademisi terhadap *Risalah al-Qadha*. Pertama golongan yang menanggukuhkan kesahihannya; kedua, golongan yang merasa cukup dengan mengetahui keberadaan *Risalah al-Qadha* namun menghindar untuk mengkajinya lebih lanjut karena khawatir menyandarkan hukum dan tanggungjawab atas kontroversi kesahihan; dan ketiga, golongan yang memberi atensi besar serta berpegang teguh pada *Risalah al-Qadha* tanpa upaya tahkik atau mencari dalil terpercaya dan kuat.¹⁷

Meskipun *Risalah al-Qadha* sangat populer, namun eksistensi risalah *qadha* di Indonesia -saat penulisan ini- seperti meredup. Pembahasan risalah *al-qadha* terbaru yang ditemukan penulis ada pada tahun 2019 yaitu buku karya Aah Tsamrotul Fuadah yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam *Risalah Qadha Umar bin Khattab*", yang mana sudah lebih dari enam tahun tidak lagi menjadi pembahasan akademis maupun praktis di lingkungan Peradilan Agama.

Hal ini menjadi menarik sebab *Risalah al-Qadha* sebagai buah pikiran Umar bin Khattab, salah satu pemimpin umat Islam, menuangkan prinsip dan

¹⁷ Ahmad Sahnun, 1992 *Risalah al-Qadha li Amir al-Mu'minin 'Umar ibnu Khattab*. Maroko: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu un al-Islamiyah

konsep peradilan *qadhim* dalam Islam dan Peradilan Agama Modern Berkelanjutan sebagai peradilan untuk orang-orang Islam dengan para hakim juga *stakeholders* yang beragama Islam, secara teori kredo atau *syahadah*, berarti terikat untuk tunduk dan patuh pada hukum Islam dalam segala hal termasuk prinsip peradilan Islam yang termaktub dalam Risalah *al-Qadha*. Namun, Peradilan Agama Modern Berkelanjutan di Indonesia juga menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yang tidak didasarkan pada aturan Islam, serta cara pelaksanaannya pun mengalami perubahan seiring dengan tuntutan zaman.

Kajian mengenai *Risalah al-Qadha* karya Ahmad Sahnun yang memuat prinsip-prinsip peradilan dari praktik Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab selama ini lebih banyak diletakkan dalam konteks historis-normatif. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada aspek tekstual dan deskriptif, tanpa secara mendalam menghubungkannya dengan praktik peradilan agama kontemporer di Indonesia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) antara prinsip-prinsip peradilan klasik Islam dengan kebutuhan implementasi dalam sistem peradilan modern. Selain itu, meskipun asas peradilan seperti independensi hakim, kesetaraan para pihak, dan pentingnya pembuktian telah sering dibahas dalam literatur hukum Islam, penelitian yang secara sistematis menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dioperasionalisasikan dalam lembaga peradilan agama tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, masih terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan aktualisasi prinsip *Risalah al-Qadha* dalam tata kelola peradilan modern yang berorientasi pada profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Di sisi lain, pengembangan peradilan agama modern di Indonesia tidak hanya berorientasi pada tegaknya hukum, melainkan juga dituntut untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menekankan keadilan, kesetaraan gender, perdamaian, dan tata kelola kelembagaan yang kuat. Namun, belum ada kajian yang secara eksplisit menghubungkan prinsip-prinsip *Risalah al-Qadha* dengan kerangka *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya masalah *mursalah*, dan sekaligus menautkannya dengan tiga

pilar hukum Indonesia (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dalam perspektif SDGs.

Lebih lanjut, konteks Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah perkara yang tinggi, tingkat keragaman sosial-budaya, dan dinamika permasalahan keluarga yang kompleks menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai locus penelitian yang strategis. Namun, penelitian terdahulu belum banyak mengaitkan dinamika lokal ini dengan prinsip-prinsip peradilan Islam klasik, sehingga relevansi praktis *Risalah al-Qadha* dalam menjawab tantangan modern belum sepenuhnya tergali.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis, yaitu mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis komprehensif tentang implementasi prinsip *Risalah al-Qadha* dalam peradilan agama modern di Indonesia, serta menghubungkannya dengan teori masalah mursalah, tiga pilar hukum, dan tujuan SDGs. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, sekaligus memperkuat praktik peradilan agama Indonesia menuju sistem peradilan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkelanjutan

B. Rumusan Masalah

Rumusan fokus penelitian ini ialah, “Implementasi *Risalah al-Qadha* pada Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia.” Hal tersebut diatas memerlukan kajian yang mendalam dengan diajukan beberapa pertanyaan untuk membatasi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Risalah al-Qadha* dalam Kitab *Risalah al-Qadha Li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibnu al-Khattab* karya Ahmad Sahnun?
2. Bagaimana Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia?
3. Bagaimana Implementasi *Risalah al-Qadha* Hubungannya dengan Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Konsep *Risalah al-Qadha* dalam Kitab *Risalah al-Qadha Li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibnu Khattab* karya Ahmad Sahnun.
2. Untuk menganalisis Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia.
3. Untuk menganalisis Implementasi *Risalah al-Qadha* Hubungannya dengan Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian hendaknya memiliki manfaat untuk pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Akademis;

Memperkaya perbendaharaan ilmiah mengenai bahasan Peradilan Islam bagi akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, khususnya dalam implementasi *risalah al-qadha* pada peradilan agama modern berkelanjutan. Juga memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dan pemanfaatan informasi dan teknologi serta peran dan upaya pembangunan berkelanjutan dalam konteks Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis;

Memberi kontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan peradilan, memberikan manfaat bagi Peradilan Agama Indonesia dalam mengoptimalkan Peradilan Agama Modern Berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

Peradilan modern menurut Hatta Ali (2019) adalah Peradilan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi (Sudianto, 2019), sebagaimana juga tertuang dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035, khususnya terkait dengan perkara. Cetak biru ini merupakan peta jalan sekaligus mercusuar yang akan memandu dan memberi petunjuk arah pembaruan peradilan agar dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, serta tepat sasaran (Mansyur, 2021).

Mahkamah Agung mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sedangkan Cetak Biru tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan

Kerangka Pengadilan yang Unggul (*The Framework of Court Excellence*).¹⁸ Kehendak terwujudnya peradilan yang unggul bukan saja terjadi di Indonesia. Dunia internasional juga menghendaki hal itu. Oleh karenanya, peradilan-peradilan di belahan dunia kemudian bertemu, menyepakati, dan menerapkan sebuah standar internasional untuk menyelenggarakan sistem peradilan. Standar tersebut dinamakan dengan *International Framework for Court Excellence*.

International Framework for Court Excellence adalah sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu pengadilan meningkatkan kinerjanya. Sistem ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pengadilan yang unggul. Kerangka ini merupakan metodologi peningkatan berkelanjutan yang memandu perjalanan pengadilan untuk menuju pengadilan yang unggul dengan memastikan pengadilan secara aktif dan terus-menerus meninjau kinerjanya sekaligus mencari cara untuk meningkatkan kinerjanya. Ada empat kegiatan primer dalam siklus kerangka ini:¹⁹

1. Penilaian mandiri. Siklus ini adalah pemeriksaan kondisi pengadilan dan melibatkan analisis kinerja di tujuh area;
2. Analisis mendalam atas penilaian mandiri untuk menentukan bidang-bidang kerja pengadilan apa saja yang mampu ditingkatkan;
3. Rencana perbaikan dikembangkan dengan merinci area yang diidentifikasi untuk perbaikan, tindakan yang diusulkan untuk perbaikan, dan hasil yang ingin dicapai;
4. Pemantauan rencana peningkatan berdasarkan tinjauan dan perbaikan.

International Framework for Court Excellence mengakui ada kesepakatan internasional mengenai nilai-nilai inti yang diterapkan oleh pengadilan dalam menjalankan peran mereka. Nilai-nilai inti ini membantu pengadilan untuk mewujudkan proses hukum yang adil dan tersedianya perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum untuk semua orang yang memiliki kepentingan di pengadilan.²⁰ Nilai-nilai inti tersebut adalah:

¹⁸ *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁹ *International Framework for Court Excellence, 3rd Edition*, May 2020, hlm. 9 s.d. 10

²⁰ *International Framework for Court Excellence, 3rd Edition*, (May 2020), hlm. 3.

Pertama, *fairness*. *Fairness* identik dengan keadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan keadilan sebagai: 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.²¹

Kedua, *impartiality*. Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.²²

Ketiga, *independence*. Kemandirian dapat dipilah menjadi dua jenis: kemandirian institusional dan kemandirian fungsional. Kemandirian institusional berarti bahwa badan peradilan harus bebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan kemandirian fungsional artinya setiap aparatur peradilan wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keempat, *competence*. Kompeten artinya cakap; mengetahui.²³ Salah satu kriteria badan peradilan unggul adalah apabila ia mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.²⁴

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Kencana, Jakarta: 2014), hlm. 85.

²² *Cetak Biru Pembaruan Peradilan...* hlm. 20

²³ <https://kbbi.web.id/kompeten>

²⁴ *International Framework for Court Excellence, 3rd Edition*, May 2020, hlm. 48.

Kelima, *transparency*. Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi ini adalah unsur terpenting dalam terminologi transparansi badan peradilan.

Keenam, *accessibility*. Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan strata sosialnya. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*. Dalam kerangka normatif, negara telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28D UUD 1945.²⁵

Ketujuh, *timeliness*. Ketepatan waktu mencerminkan keseimbangan antara waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan, menyajikan, serta menimbang bukti hukum, aturan hukum, argumen hukum, dengan penundaan yang tidak beralasan akibat proses yang tidak efisien atau sumber daya yang tidak mencukupi. Nilai dasar tersebut tidak kalah penting dari jaminan kepastian hukum.²⁶

Kedelapan, *certainty*. Maksud kepastian di sini adalah bahwa keputusan berasal dari aturan, prinsip, dan preseden yang telah ditetapkan, dan pada titik tertentu akan dianggap 'final' baik pada tingkat pertama atau melalui proses upaya hukum.²⁷ Selain bermakna kesatuan hukum, kepastian juga dapat diartikan sebagai kepastian prosedur layanan.

Kesembilan, *equality*. Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD

²⁵ Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine, *Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110, hlm. 126.

²⁶ *International Framework for Court Excellence*, hlm. 7.

²⁷ *International Framework for Court Excellence*, hlm. 7.

1945 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kesepuluh, *integrity*. Integritas ini meliputi transparansi dan kepatutan di antara proses, keputusan, dan pembuat keputusan. Keadilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi harus dilakukan secara transparan dan terlihat dengan jelas.

Adanya pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) di pengadilan menghadirkan perubahan yang cukup besar, pasalnya baik para pencari keadilan maupun unsur pelaksana pengadilan mendapatkan kemudahan dari segi waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan perkara. Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tertuang usaha-usaha untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu pada poin ke-10, modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Bukti upaya mewujudkan visi adalah dengan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online.²⁸


Persidangan elektronik merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan percepatan dalam menangani perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal ini merupakan inovasi yang lahir akibat lajunya perkembangan informasi dan teknologi di seluruh dunia.

Transparansi dan akuntabilitas pada dunia peradilan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi sangatlah penting. Karena selain menjadi salah satu ciri court excellence, transparansi dan akuntabilitas peradilan modern berbasis IT juga mampu meminimalisir pengeluaran biaya dan tenaga bagi para pelaksana dan pengguna (para pihak) dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (*law enforcement*) dengan transparansi yang kian berkembang. Hal tersebut dapat melahirkan anggapan baru di masyarakat bahwa

²⁸ H Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (LEGALITA, 2019)

sistem peradilan di Indonesia kini proses penegakan hukum di pengadilan sederhana, singkat, biaya ringan dan produk pengadilannya mudah di eksekusi.²⁹

Dibawah ini adalah kerangka berpikir yang digunakan penyusun dalam proses penyusunan yang akan datang.



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian Implementasi *Risalah al-Qadha* pada Peradilan Agama Modern Berkelanjutan

²⁹ Ubed Bagus Razali, *Menuju era baru peradilan modern berbasis digital* (Koran Duta Masyarakat, 2019).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk tesis atau karya tulis lain yang membahas tentang tema sama tetapi berbeda perspektif bahasanya yang penulis jumpai diantaranya:

1. Buku Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab oleh Aah Tsamrotul Fuadah (2019). Buku ini membahas tentang Hukum Acara Peradilan Agama secara umum. Diawali dengan membahas pengertiannya, sumber, hukum, asas hingga ke hal-hal yang paling teknis secara lugas, jelas dan lengkap. Kemudian di bab terakhir terdapat materi mengenai prinsip hukum acara Islam dalam Risalat al-Qadha yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Dalam bab tersebut dijelaskan pula mengenai Risalah Qadha secara detail, karena dibahas secara historis hingga menemukan poin-poin penting yang berisi prinsip-prinsip Risalah Qadha di dalamnya bahkan lengkap dengan contohnya.
2. Disertasi Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam Risalah al-Qada dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Agama oleh Abdul Halim Talli. Disertasi ini membahas Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam Risalah al-Qada dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Agama. Mengangkat tiga permasalahan, yaitu: (1) Prinsip penyelenggaraan peradilan yang termuat dalam Risālah al-qada sebagai salah satu rujukan penting dalam penyelenggaraan peradilan Islam; (2) Konklusi tinjauan Risālah al-qada terhadap asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan tidak mesti disertai keyakinan hakim, dan (3) Menetapkan dasar hukum kemungkinan penerapan prinsip Risālah al-qada dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama.

Masalah ini disorot dengan pendekatan teologis dan filosofis, dengan pengumpulan data kepustakaan dari berbagai referensi kitab-kitab fikih, hadis serta buku-buku yang membahas hukum acara perdata Peradilan Agama. Data dianalisis dengan metode deduktif, selanjutnya hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risalah al-qada memuat 11 prinsip penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan

penguasa/pemerintah, hakim/qadi, maupun berhubungan dengan teknis dan strategi hakim menyelesaikan perkara.

Dengan merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut, maka asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan hakim tidak harus disertai keyakinan yang berlaku pada hukum acara Peradilan Agama dipandang tidak tepat. Risalah al-qada menetapkan sebaliknya. Prinsip Risalah al-qada ini dapat diterapkan pada Peradilan Agama dengan tiga alasan, yaitu: Pertama, kedudukan ajaran agama dalam Negara Kesatuan RI yang sangat penting. Kedua, kehadiran peradilan agama adalah menegakkan hukum materil Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Ketiga, dukungan sosial umat Islam Indonesia. Karena itu pula, hal tersebut sangat signifikan untuk dipertimbangkan menjadi salah satu bahan baku utama dalam merumuskan hukum acara perdata Peradilan Agama. Dimaklumi, bahwa saat ini hukum acara Peradilan Agama masih mengadopsi hukum acara perdata Peradilan Umum. Hukum Acara Peradilan Agama perlu mendapat perhatian dari semua kalangan untuk melakukan upaya perumusan hukum acara tersendiri yang diperuntukkan tegaknya hukum materil Islam bagi umat Islam di Indonesia.

3. Artikel Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015 yang berjudul "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama" oleh Aah Tsamrotul Fuadah. Artikel inii membahas Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama yang sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, disisi lain ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga penulis kemudian tertarik untuk memaparkan tentang praktik penerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: pertama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanan-nya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata, yang mana

menurut hukum acara Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.

4. Artikel yang berjudul “Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi” yang ditulis oleh Dra. Ramlah, M.Pd.I dan diterbitkan oleh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan NALAR FIQH. Artikel ini membahas terkait kesesuaian antara Risalah Qadha yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia. Kajian dalam artikel ini fokus kepada keberadaan atau eksistensi nilai-nilai yang terdapat dalam Risalah Qadha apakah diterapkan dan sesuai dengan yang telah diterapkan di Indonesia di Era Reformasi. Antara lain masalah perdamaian, menyamakan pihak-pihak yang berperkara, kedudukan peradilan, kemudian mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru setelah itu memutuskannya. Akan tetapi penulis artikel tersebut kemudian menemukan beberapa perbedaan diantara keduanya, yakni dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana yang tertera dalam Risalah Qadha.

Dalam prosesnya penulis artikel ini mengkomparasi antara konsep Risalah Qadha dengan Konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia, kemudian direduksi mana yang sudah relevan dan mana yang belum diterapkan. Kemudian setelah direduksi ditemukanlah perbedaan dan persamaan antara konsep Risalah Qadha dan Konsep Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi.

5. Artikel yang diterbitkan oleh Schemata Vol. 6 No. 2 pada bulan Desember Tahun 2017 yang berjudul “Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam” ditulis oleh Muhammad Mutawali. Artikel ini membahas tentang hukum islam secara umum diawali dengan definisi. Kemudian penulis

membenturkan hukum islam dengan tingkah laku manusia, karena keduanya merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga, untuk menaungi kebutuhan masyarakat, dibentuklah sistem peradilan dalam Islam guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terus berkembang ditengah masyarakat.

6. Artikel yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih berjudul “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi” diterbitkan oleh Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 pada tahun 2021. Seiring berkembangnya zaman persidangan pun saat ini bisa dilakukan secara elektronik. Artikel ini membahas betapa pentingnya persidangan secara elektronik atau disebut juga E-Litigasi. Perkembangan teknologi pastinya diikuti juga dengan perkembangan permasalahan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini berusaha untuk mengupas perkembangan teknologi dengan permasalahan yang ada sehingga diharapkan dengan adanya e-Litigasi ini dapat memudahkan dan dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara berdasarkan perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan rencana penelitian penulis yakni membahas tentang *Risalah al-Qadha* dan Peradilan Agama di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan, rencana penelitian ini membahas informasi terbaru mengenai implementasi *Risalah al-Qadha* pada Peradilan Agama Modern Berkelanjutan di Indonesia yang penelitiannya dilakukan pada area kekuasaan absolut dan relatif Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

No	Penelitian Tedahulu	Distingsi Penelitian Ini
1	Buku Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatthab oleh	Penelitian yang dilakukan Aah Tsamrotul Fuadah dalam buku ini lebih terfokus pada penjelasan Hukum Acara Peradilan Agama secara umum. Kemudian ditambahkan penjelasan

	Aah Tsamrotul Fuadah (2019).	<i>Risalah al-Qadha</i> secara historis hingga menemukan poin-poin penting yang berisi prinsip-prinsip <i>Risalah Qadha</i> di dalamnya bahkan lengkap dengan contohnya. Yang menjadi perbedaan, penelitian ini membahas konsep <i>risalah al-Qadha</i> yang diterapkan pada Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Indonesia
2	Disertasi Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam <i>Risalah al-Qada</i> dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Agama oleh Abdul Halim Talli.	Penelitian Talli menyorot dengan pendekatan teologis dan filosofis, sedangkan penelitian ini dibahas secara yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Risalah al-qada</i> memuat 11 prinsip penyelenggaraan peradilan dan merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut, maka asas kebenaran formil, hakim bersifat aktif. <i>Risalah al-Qadha</i> dipertimbangkan menjadi salah satu bahan baku utama dalam merumuskan hukum acara perdata Peradilan Agama, namun hingga saat penelitian Talli, hukum Materil Peradilan Agama masih menggunakan Hukum Materil Peradilan Umum. Yang menjadi distingsi dari penelitian ini yakni pembaruan informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip <i>risalah al-Qadha</i> di Peradilan Agama Modern

3	<p>Artikel Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015 yang berjudul "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama" oleh Aah Tsamrotul Fuadah</p>	<p>Penelitian Fuadah menyimpulkan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: pertama, tentang pembuktian dan sumpah dan kedua pada saksi. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum acara namun juga implementasi pada peradilan Agama yang sudah memanfaatkan informasi dan teknologi.</p>
4	<p>Artikel yang berjudul "Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi" yang ditulis oleh Dra. Ramlah, M.Pd.I dan diterbitkan oleh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan NALAR FIQH</p>	<p>Kajian dalam artikel ini fokus kepada keberadaan atau eksistensi nilai-nilai yang terdapat dalam Risalah Qadha apakah diterapkan dan sesuai dengan yang telah diterapkan di Indonesia di Era Reformasi. Kemudian ditemukan perbedaan yaitu konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana yang tertera dalam Risalah Qadha.</p>
5	<p>Artikel yang diterbitkan oleh Schemata Vol. 6 No. 2 pada bulan Desember Tahun 2017 yang berjudul "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan</p>	<p>Mutawalli membenturkan hukum Islam dengan tingkah laku manusia, karena keduanya merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga, untuk menaungi kebutuhan masyarakat, dibentuklah sistem peradilan dalam</p>

	dalam Islam” ditulis oleh Muhammad Mutawali.	Islam. Distingsi penelitian ini adalah pembahasan mengenai Peradilan Agama Modern yang memberi manfaat <i>sustainable</i> /berkelanjutan.
6	Artikel yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih berjudul “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi” diterbitkan oleh Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 pada tahun 2021	Penelitian ini berusaha untuk mengupas perkembangan teknologi dengan permasalahan yang ada sehingga diharapkan dengan adanya e-Litigasi ini dapat memudahkan dan dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara berdasarkan perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. Distingsinya yaitu penelitian ini memaparkan mengenai <i>Risalah al-Qadha</i> sebagai acuan prinsip Hukum Acara Peradilan Islam yang kemudian dikaji implementasinya pada Peradilan Agama Modern Berkelanjutan di Indonesia.

Tabel 1.1. Distingsi Penelitian Terdahulu

G. Definisi Operasional

1. Implementasi

Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan, pelaksanaan, aktivitas yang saling menyesuaikan. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁰

2. Risalah *al-Qadha*

Yang dimaksud Risalah *al-Qadha* dalam penelitian ini adalah surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab, yang membahas prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan dalam hukum Islam. Dalam hal ini yang tertuang pada kitab *Risalah al-Qadha Li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibnu al-Khattab* karya Ahmad Sahnun.

3. Peradilan Agama Modern Berkelanjutan

Yang dimaksud Peradilan Agama Modern Berkelanjutan dalam penelitian ini adalah Peradilan Agama yang telah memanfaatkan informasi dan teknologi sesuai dengan visi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung tahun 2010-2035, sesuai standar *International Framework for Court Excellence (IFCE)*, dan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.



³⁰ Ina Magdalena, dkk. *Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III* (Pandawa: Jurnal Pendidikan Dakwah: 2021), hlm. 120.